

DRAFT ANGGARAN DASAR IKATAN KELUARGA A SMA NEGERI 1 PANGKA



IKA SMANSA PANGK

SMA NEGERI 139 PANGKALPINANG | SMA NEG

ANGGARAN DASAR IKATAN KELUARGA ALUMNI SMA NEGERI 1 PANGKALPINANG

MUKADDIMAH/PEMBUKAAN

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

Bahwa setiap manusia wajib menjunjung nilai-nilai hak asasi, mengakui kemerdekaan setiap individu dan penghargaan atas harkat dan martabat sesama kapanpun dan dimanapun secara terus-menerus tanpa membedakan identitas yang melekat pada setiap manusia.

Bahwa sebelumnya alumni SMA Negeri 139 Pangkalpinang dan sekarang Alumni SMA Negeri 1 Pangkalpinang yang selanjutnya disebut alumni SMA Negeri 1 Pangkalpinang sebagai sebuah entitas yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam masyarakat, bercita-cita untuk mengabdikan diri kepada Sekolah, Masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi dan akan selalu berupaya menebar kebaikan kepada sesama serta berkontribusi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara.

Bahwa Alumni SMA Negeri 1 Pangkalpinang sebagai Ikatan Alumni berdiri pada tanggal 18 September 2011 dalam suatu Musyawarah Alumni SMA Negeri 1 Pangkalpinang namun belum memiliki Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Bahwa Alumni SMA Negeri 1 Pangkalpinang sebagai Ikatan Alumni Terbentuk pada tanggal 25 Oktober 2025 dalam suatu Musyawarah Alumni SMA Negeri 1 Pangkalpinang.

Bahwa alumni SMA Negeri 1 Pangkalpinang sebagai mitra almamater akan menjadi wadah komunikasi dan kerjasama dalam menciptakan kemajuan masyarakat Kota Pangkalpinang khususnya, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada umumnya dan ikut menegakkan integritas SMA Negeri 1 Pangkalpinang menjadi sekolah berkualitas dan terpadang di Tanah Air tercinta.

Bahwa alumni SMA Negeri 1 Pangkalpinang dalam kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai makhluk sosial akan berupaya secara maksimal dalam menyumbangkan ide, gagasan dan aksi nyata dalam suatu wadah kebersamaan dan kekeluargaan.

Maka dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dibentuklah satu organisasi dengan maksud menghimpun Alumni dalam suatu wadah dan sarana penggalangan potensi untuk menjalankan tanggung jawab luhur demi mewujudkan cita-citanya yang diberi nama Ikatan Keluarga Alumni SMA Negeri 1 Pangkalpinang yang disingkat IKA SMANSA PKP dan disusunlah Anggaran Dasarnya sebagai berikut:

BAB I

NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1 **NAMA**

Organisasi ini bernama Ikatan Keluarga Alumni SMA Negeri 1 Pangkalpinang, disingkat IKA SMANSA PKP

Pasal 2 **WAKTU PENDIRIAN**

IKA SMANSA PKP didirikan di Pangkalpinang pada tanggal 25 Oktober 2025 dalam suatu Musyawarah Alumni SMA Negeri 1 Pangkalpinang, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3 **TEMPAT KEDUDUKAN**

IKA SMANSA PKP bertempat kedudukan di tempat SMA Negeri 1 Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan dapat memiliki perwakilan atau koordinator wilayah di tempat lain sesuai kebutuhan.

BAB II

ASAS DAN LANDASAN, SIFAT, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 4 ASAS DAN LANDASAN

IKA SMANSA PKP berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pasal 5 SIFAT

1. IKA SMANSA PKP bersifat kekeluargaan, gotong royong, kolaboratif, inklusif dan bertanggung jawab yang merupakan bagian integral dalam Almamater SMA Negeri 1 Pangkalpinang.
2. IKA SMANSA PKP adalah demokratis, mandiri, bebas dan tidak berafiliasi pada partai politik, suku, agama, ras dan antar golongan.

Pasal 6 TUJUAN

Tujuan IKA SMANSA PKP adalah:

1. Terwujudnya semangat kekeluargaan di kalangan anggota, keluarga alumni dan civitas akademika .
2. Terbinanya alumni yang dapat mengembangkan ilmu sesuai dengan bidang keahliannya secara mandiri.
3. Berpartisipasi dalam membantu SMA Negeri 1 Pangkalpinang untuk mencapai visi dan misinya.
4. Memelihara dan menjunjung tinggi nama baik SMA Negeri 1 Pangkalpinang.

Pasal 7 FUNGSI

FUNGSI IKA SMANSA PKP adalah:

1. Mempererat rasa kekeluargaan dan kebersamaan di kalangan alumni, keluarga alumni dan civitas akademika IKA SMANSA.
2. Menggali dan menggalang potensi untuk peningkatan kualitas diri alumni, serta meningkatkan profesionalisme anggota.
3. Menyampaikan saran-saran dan pokok-pokok pikiran serta membantu secara moril maupun materil dalam rangka pengembangan SMA Negeri 1 Pangkalpinang.
4. Memajukan, mengembangkan serta, menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan seni demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

5. Memelihara dan meningkatkan kerjasama dengan organisasi-organisasi pemerintah dan swasta, baik di dalam maupun di luar negeri.
6. Mengadakan fungsi lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan asas, sifat dan tujuan organisasi.

BAB III

ATRIBUT

Pasal 8 ATRIBUT

1. Atribut adalah tanda kelengkapan yang menjadi simbol IKA SMANSA PKP dan digunakan pada acara resmi IKA SMANSA.
2. Atribut terdiri dari:
 - a. Lambang;
 - b. Bendera;
 - c. Kartu Tanda Anggota (KTA);
 - d. Kop Surat;
 - e. Stempel;
 - f. Mars;
 - g. Berita Acara;
 - h. Notula Rapat; dan
 - i. Pin IKA SMANSA
3. Hal-hal yang menyangkut atribut IKA SMANSA PKP diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IV

ALUMNI DAN KEANGGOTAAN

Pasal 9 ALUMNI

Alumni adalah setiap orang lulusan Sekolah Menengah Atas 139 dan SMA Negeri 1 Pangkalpinang selanjutnya disebut Alumni SMA Negeri 1 Pangkalpinang yang pernah menjalani program pendidikan atau mendapatkan ijazah atau dokumen lain yang setara dengan ijazah dan diakui oleh Sekolah Menengah Atas 139 dan SMA Negeri 1 Pangkalpinang.

Pasal 10
KEANGGOTAAN

1. Anggota IKA SMANSA PKP terdiri:
 - a. Anggota Biasa;
 - b. Anggota Luar Biasa; dan
 - c. Anggota Kehormatan.
2. Status Keanggotaan IKA SMANSA PKP bersifat permanen dan tidak bisa dicabut/diberhentikan.
3. Keanggotaan IKA SMANSA PKP berakhir hanya karena meninggal dunia.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 11
HAK ANGGOTA

1. Anggota Biasa berhak untuk:
 - a. Memilih dan dipilih;
 - b. Mengeluarkan pendapat dan pikiran baik tertulis maupun tidak tertulis;
 - c. Memperoleh layanan dan informasi; dan
 - d. Mengikuti semua kegiatan yang dilaksanakan oleh IKA SMANSA PKP dan Sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Anggota Luar Biasa berhak untuk:
 - a. Memilih;
 - b. Dipilih menjadi pengurus (Tidak sebagai Ketua Umum, Sekretaris dan Bendahara);
 - c. Mengeluarkan pendapat dan pikiran baik tertulis maupun tidak tertulis;
 - d. Hak memperoleh layanan dan informasi; dan
 - e. Mengikuti semua kegiatan yang dilaksanakan oleh IKA SMANSA PKP dan Sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Anggota Kehormatan berhak untuk:
 - a. Dipilih menjadi pengurus (Tidak sebagai Ketua Umum, Sekretaris dan Bendahara);
 - b. Mengeluarkan pendapat dan pikiran baik tertulis maupun tidak tertulis;
 - c. Memperoleh layanan informasi; dan
 - d. Mengikuti semua kegiatan yang dilaksanakan oleh IKA SMANSA PKP dan Sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12
KEWAJIBAN ANGGOTA

1. Setiap anggota IKA SMANSA PKP wajib mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Setiap anggota IKA SMANSA PKP wajib menjaga nama baik IKA SMANSA PKP dan SMA Negeri 1 Pangkalpinang.
3. Setiap anggota IKA SMANSA PKP berkewajiban untuk berkontribusi dalam mengembangkan dan memajukan IKA SMANSA PKP.

BAB VI
STATUS

Pasal 13
STATUS IKA SMANSA

IKA SMANSA PKP adalah satu-satunya organisasi yang menghimpun alumni SMA Negeri 1 Pangkalpinang.

BAB VII
STRUKTUR ORGANISASI DAN MASA JABATAN

Pasal 14
STRUKTUR PIMPINAN

1. Pengurus, merupakan pimpinan tertinggi dalam organisasi IKA SMANSA, berkedudukan di Pangkalpinang
2. Pengurus merupakan unsur pelaksana Kebijakan IKA SMANSA PKP yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota dalam wilayah Republik Indonesia dan terdaftar di Pengurus
3. Departemen merupakan unsur pelaksana teknis kegiatan dan/atau program IKA SMANSA PKP
4. Koordinator Angkatan, merupakan unsur pelaksana Koordinasi IKA SMANSA PKP yang terdiri dari setiap alumni SMA Negeri 139 dan SMA Negeri 1 Pangkalpinang sebagai komposisi dasar pembentuk IKA SMANSA PKP Pangkalpinang yang di sahkan oleh Ketua Umum berdasarkan rekomendasi atau Informasi dari Alumni.
5. Koordinator Wilayah merupakan unsur kewilayah Alumni IKA SMANSA PKP di beberapa wilayah di luar Kepulauan Bangka Belitung yang di sahkan oleh Ketua Umum berdasarkan rekomendasi atau Informasi dari Alumni
6. Badan Usaha merupakan Segala bentuk kegiatan usaha dan/atau badan usaha yang berada di bawah pengelolaan IKA SMANSA PKP dilaksanakan dengan berlandaskan

prinsip profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15
STRUKTUR KEKUASAAN

1. Musyawarah Besar dan/atau Musyawarah Besar Luar Biasa pada tingkat Pengurus
2. Musyawarah Angkatan pada tingkat Koordinator Angkatan.

Pasal 16
MASA JABATAN

1. Masa jabatan Pengurus IKA SMANSA PKP adalah 5 (lima) tahun.
2. Ketua IKA SMANSA PKP memegang jabatan selama 5 (Lima) tahun dalam satu periode
3. Ketua IKA SMANSA PKP wajib memiliki Visi & Misi yang ditetapkan dalam peraturan organisasi, Program Kerja dan Tata Tertib Organisasi

BAB VIII
PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 17
PERANGKAT ORGANISASI

1. Perangkat Organisasi terdiri :
 1. Dewan Pelindung
 2. Dewan Penasihat
 3. Dewan Pengawas;
 4. Dewan Pembina
 5. Badan Pengurus
 6. Koordinator Angkatan;
 7. Koordinator wilayah
 8. Badan Usaha
2. Dewan Pelindung, Dewan Penasihat, Dewan Pengawas dan Dewan Pembinaan hanya dibentuk pada tingkat pengurus dan kewenangannya berlaku penuh di tingkat pengurus.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat organisasi akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 18 PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat.
2. Apabila ayat 1 (satu) tidak terpenuhi maka keputusan diambil melalui mekanisme suara terbanyak

Pasal 19 MUSYAWARAH

1. Kedaulatan tertinggi IKA SMANSA PKP berada di dalam forum Musyawarah Besar dan/atau Musyawarah Besar Luar Biasa.
2. Pada tingkat Koordinator Angkatan disebut Musyawarah Angkatan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai musyawarah dan/atau musyawarah luar biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 20 RAPAT

1. Rapat adalah rapat-rapat yang diadakan di tingkat Pengurus Pusat dan Daerah yang terkait dengan program kerja dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Jenis Rapat terdiri:
 - a. Rapat Kerja;
 - b. Rapat Koordinasi;
 - c. Rapat Pimpinan; dan
 - d. Rapat Harian.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis rapat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X

PEMILIHAN

Pasal 21 PEMILIHAN KETUA UMUM

1. Pemilihan Ketua Umum dilakukan dalam Musyawarah Besar.
2. Jika hanya terdapat 1 (satu) orang calon Ketua Umum maka Ketua Umum ditentukan secara aklamasi.
3. Jika terdapat 2 (dua) atau lebih calon Ketua Umum maka dilakukan musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu untuk menentukan Ketua Umum, jika tidak tercapai mufakat maka Ketua Umum ditentukan dengan cara pemilihan langsung
4. Pemilihan Ketua Umum dilakukan dengan sistem demokrasi

5. Semua Alumni memiliki Hak Suara masing-masing 1 (satu) suara.
6. Kepala Sekolah dan/atau Guru SMA Negeri 1 Pangkalpinang memiliki 1 (Satu) Hak Suara
7. Pemilihan dilaksanakan dengan cara manual.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Ketua Umum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI

KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 22 KEUANGAN

1. Keuangan IKA SMANSA PKP dapat bersumber dari:
 - a. Uang pangkal;
 - b. Sumbangan Sukarela dari Anggota
 - c. Sumbangan lain yang tidak mengikat; dan
 - d. Fungsi-fungsi lain yang sah dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta perundang-undangan.
2. Pengelolaan Keuangan IKA SMANSA PKP dilakukan secara terbuka, profesional, inovatif, dan amanah.

Pasal 23 KEKAYAAN

1. Kekayaan IKA SMANSA PKP adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik dalam rangka tercapainya tujuan IKA SMANSA.
2. Kekayaan IKA SMANSA PKP dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan untuk anggota.
3. Kekayaan IKA SMANSA PKP dapat berupa:
 - a. Uang;
 - b. Surat-surat berharga;
 - c. Atribut organisasi; dan
 - d. Alat atau barang baik yang bergerak maupun tidak bergerak.

BAB XII

HUBUNGAN LUAR

Pasal 24

HUBUNGAN LUAR

1. Dalam melaksanakan kegiatannya, IKA SMANSA PKP dapat menjalin hubungan dan kerjasama serta berkolaborasi dengan Komite Sekolah, Masyarakat, Lembaga/organisasi lain baik itu organisasi tingkat nasional maupun internasional.
2. Anggota IKA SMANSA PKP dalam melaksanakan kegiatannya dapat menjalin hubungan dan kerjasama serta kolaborasi dengan lembaga/organisasi lain baik itu organisasi tingkat nasional maupun internasional.
3. Seluruh unit usaha, Badan usaha, serta kegiatan ekonomi yang didirikan dan/atau dimiliki dan/atau Berkerjasama dengan IKA SMANSA PKP berada dalam struktur organisasi dibawah Departemen Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan
4. Dalam melaksanakan kegiatannya Badan Usaha masuk kedalam pengelolaan satu wadah resmi bernama "**PANDU IKA SMANSA**" (Pusat Akselerasi Niaga dan Usaha Ikatan Keluarga Alumni SMANSA).

BAB XIII

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 25

ANGGARAN RUMAH TANGGA

1. Anggaran Rumah Tangga adalah penjabaran lebih lanjut dan merupakan aturan pelaksanaan dari Anggaran Dasar.
2. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur di dalam Anggaran Dasar ini akan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.
3. Ketentuan Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar

BAB XIV

PERUBAHAN, PEMBUBARAN DAN *FORCE MAJEURE*

Pasal 26

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Perubahan Anggaran Dasar IKA SMANSA PKP hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Besar dan/atau Musyawarah Luar Biasa.

Pasal 27

PEMBUBARAN

Pembubaran IKA SMANSA PKP hanya dapat dilakukan melalui forum Musyawarah Besar dan/atau Musyawarah Luar Biasa yang khusus dilakukan untuk itu.

Pasal 28
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Dalam keadaan memaksa (*force majeure*) yang menyebabkan sistem layanan lumpuh, maka Ketua Umum dapat melakukan tindakan darurat untuk menjamin kesinambungan organisasi.
2. Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud pada ayat (1) termasuk namun tidak terbatas pada keadaan darurat nasional, bencana alam, dan pandemi.
3. Dalam keadaan tertentu Ketua Umum dapat melakukan Musyawarah, Rapat, dan Pelantikan serta kegiatan organisasi lainnya secara Daring (Dalam Jaringan) yang hasilnya dianggap sah.
4. Apabila Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugas sehari-hari maka Dewan Pengawas secara musyawarah dapat menunjuk salah satu dari anggota Dewan Pengawas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum untuk melaksanakan Musyawarah Luar Biasa atau sampai dengan dilaksanakannya Musyawarah Besar.

BAB XV
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 29
KETENTUAN KHUSUS

Apabila terjadi perbedaan penafsiran mengenai suatu ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang sah dan mungkin adalah yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat IKA SMANSASA Pangkalpinang dan dipertanggung jawabkan dalam Musyawarah Besar.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

PASAL 30
KETENTUAN PERALIHAN

Penyesuaian pedoman IKA SMANSA PKP sebagai akibat Perubahan Anggaran Dasar diselesaikan Pengurus selambat-lambatnya 100 (seratus) hari kalender setelah ditetapkannya perubahan Anggaran Dasar ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 31

PENUTUP

1. Anggaran Dasar IKA SMANSA PKP pertama kali berlaku sejak berdirinya pada tanggal
2. Dengan disahkannya Anggaran Dasar ini maka segala peraturan atau ketentuan yang pernah ada atau bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dinyatakan tidak berlaku.
3. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Tanggal, Desember 2025

KETUA UMUM,

BUDI UTAMA, S.STP., M.Si

DRAFT
ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN KELUARGA ALUMNI
SMA NEGERI 1 PANGKALPINANG



IKA SMANSA PANGKALPINANG

SMA NEGERI 139 PANGKALPINANG | SMA NEGERI 1 PANGKALPINANG

ANGGARAN RUMAH TANGGA

IKATAN ALUMNI SMA NEGERI 1 PANGKALPINANG

BAB I

UMUM

Pasal 1

KEDUDUKAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

1. Anggaran Rumah Tangga ini adalah penjabaran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar IKA SMANSA.
2. Ketentuan mengenai Anggaran Rumah Tangga ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar.

BAB II

ATRIBUT

Pasal 2

LAMBANG

1. Lambang IKA SMANSA PKP merupakan jam, panggilan, sehingga menjadi satu kesatuan (Bulat) yang menjaga kebersamaan marwah 'Alumni SMA Negeri 1 Pangkalpinang' pada bagian bawah lambang
2. Lambang IKA SMANSA PKP berbentuk sebagai berikut :



3. IKA SMANSA PKP memiliki lambang yang terdiri dari unsur-unsur :
 - a. Padi dan Kapas di bagian kiri dan kanan;
 - b. Satu pohon pinang berpelepah sembilan;
 - c. Angka 1 pada batang pohon pinang;
 - d. Satu helai pita terpampang di bagian bawah;
 - e. Lidah Api di bagian atas pohon pinang; dan
 - f. Unsur warna.
4. Filosofi dan Makna Lambang IKA SMANSA:
 - a. Filosofi

- 1) Padi dan Kapas di bagian kiri dan kanan melambangkan atau memaknai unsur melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang harus terpenuhi secara merata untuk keluarga Alumni SMANSA Pangkalpinang. 29 (dua puluh sembilan) bulir Padi dan 29 (dua puluh) tangkai Kapas sehingga berjumlah 58 (lima puluh delapan) yang melambangkan tahun berdirinya SMA Negeri 1 Pangkalpinang yakni tahun 1958;
- 2) Satu pohon pinang berpelepeh Sembilan yang memaknai Kejujuran dan budi pekerti (Sifat pohon pinang yang tinggi dan lurus ke atas melambangkan orang yang memiliki budi pekerti yang baik, jujur, dan memiliki derajat tinggi) sementara itu 9 (Sembilan) helai daun melambangkan bulan berdirinya SMA Negeri 1 Pangkalpinang yaitu bulan September;
- 3) Angka 1 pada batang pohon pinang yang melambangkan tanggal berdirinya SMA Negei 1 Pangkalpinang yaitu 1 September 1958;
- 4) Satu helai pita terpampang di bagian bawah pita di bagian bawah bertuliskan "IKA SMANSA PKP" yang memiliki makna "Ikatan Keluarga Alumni SMA Negeri 1 Pangkalpinang" dan tulisan "SATU WIYATA MANDALA, SERIBU KENANGAN" yang berarti sekolah adalah lingkungan pendidikan yang mendidik, mengajar dan melatih siswa serta menyatukan siswa dengan seribu kenangan;
- 5) Lidah api di bagian atas pohon pinang melambangkan transformasi, pencerahan, kreativitas;
- 6) unsur warna yang terdapat pada lambang dimaknai sebagai berikut:
 - Hijau : ketenangan, keamanan, dan inspirasi;
 - Kuning : kemakmuran dan kesejahteraan;
 - Putih : kesucian, tidak bercela, dan tidak bernoda;
 - Merah : keberanian, sabar, tenang, dapat mengendalikan diri, dan tekad pantang mundur. Sebuah api di bagian atas pohon pinang melambangkan transformasi, pencerahan, kreativitas;



Pasal 3 BENDERA

1. Bendera IKA SMANSA PKP berbentuk persegi panjang dengan ukuran lebar 125 (seratus dua puluh lima) sentimeter dan tinggi 100 (seratus) sentimeter atau ukuran dan proporsi yang seimbang
2. Bendera IKA SMANSA PKP berwarna dasar warna putih dan terdapat lambang IKA SMANSA PKP Pangkalpinang
3. Bendera IKA SMANSA PKP dipergunakan, pada setiap acara resmi IKA SMANSA.
4. Pada bagian pinggir Bendera IKA SMANSA PKP dikelilingi rumbai berwarna emas dengan cetakan border.
5. Tampilan Bendera



Pasal 4
KARTU TANDA ANGGOTA (KTA)

1. Kartu Tanda Anggota (KTA) IKA SMANSA PKP Persegi Panjang Horizontal 85,60 mm × 53,98 mm (atau sekitar 8,56 cm × 5,4 cm)
2. Kartu Tanda Anggota (KTA) IKA SMANSA PKP berwarna dasar putih dan terdapat lambang IKA SMANSA PKP
3. Kartu Tanda Anggota (KTA) mencantumkan Nomor Registrasi Anggota (NRA), Nama, Tempat Tanggal lahir, Lulusan Angkatan dan Jabatan di Organisasi IKA SMANSA, Foto Anggota dan Tanda Tangan Anggota
4. Nomor Registrasi Anggota (NRA) ditentukan berdasarkan Lulusan Angkatan/Bulan cetak Kartu Tanda Anggota/Tahun Cetak Kartu Anggota
5. Kartu Tanda Anggota IKA SMANSA PKP Pangkalpinang disahkan oleh Ketua Umum pada periode pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA) ditanda tangani
6. Tampilan Kartu Tanda Anggota (KTA)

 IKA SMANSA PANGKALPINANG	
KARTU TANDA ANGGOTA	
No. Reg. :001(Nomor Urut Berdasarkan Angkatan/2016(Angkatan Lulus)/2025 Tahun Pembuatan KTA	
Nama :	
Tempat Tanggal Lahir :	
Alamat :	
Agama :	
Jenis Kelamin :	
Pekerjaan :	
Golongan Darah :	
Angkatan :	
Jabatan :	
Ketua Umum,	
Tanda tangan pemegang KTA	

Pasal 5
KOP SURAT

1. Kop surat IKA SMANSA PKP digunakan dalam seluruh kegiatan administratif.
2. Model, desain, serta ketentuan lain mengenai kop surat diatur dalam Keputusan Pengurus Pusat IKA SMANSA.
3. Tampilan Bentuk KOP SURAT (Terlampir)

Pasal 6
STEMPEL

1. Stempel IKA SMANSA PKP terdiri:
 - a. Stempel pengurus; dan
 - b. Stempel panitia.
2. Stempel pengurus IKA SMANSA PKP berbentuk bundar terdapat lambang IKA SMANSA PKP pada bagian tengah, tertulis IKA SMANSA PKP pada bagian atas serta nama tingkat kepengurusan pada bagian bawah mengelilingi lambang IKA SMANSA.
3. Stempel panitia berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 7 (tujuh) sentimeter serta lebar 2 (dua) sentimeter di dalamnya terdapat lambang IKA SMANSA, memuat nama tingkat kepengurusan yang menggunakannya, serta bentuk kepanitiaan.
4. Stempel IKA SMANSA PKP berwarna merah.



Pasal 7
BERITA ACARA

1. Berita Acara IKA SMANSA PKP merupakan bentuk administratif hasil kesepakatan bersama
2. Model, desain, serta ketentuan lain mengenai Berita Acara diatur dalam Keputusan Pengurus IKA SMANSA.
3. Tampilan Bentuk Berita Acara (Terlampir)

Pasal 8
NOTULA RAPAT

1. Notula rapat IKA SMANSA PKP merupakan bentuk administratif catatan singkat mengenai jalannya persidangan (rapat) serta hal yang dibicarakan dan diputuskan.

2. Model, desain, serta ketentuan lain mengenai Berita Acara diatur dalam Keputusan Pengurus IKA SMANSA.
3. Tampilan Bentuk Berita Acara (Terlampir)

Pasal 9 MARS

1. Mars IKA SMANSA PKP adalah lagu resmi organisasi yang mencerminkan semangat persatuan, integritas, dan pengabdian alumni SMA Negeri 1 Pangkalpinang Lagu ini menjadi identitas jati diri musikal organisasi yang meneguhkan rasa bangga, kebersamaan, dan komitmen untuk berkontribusi bagi almamater serta masyarakat.
2. Mars berfungsi sebagai simbol kebanggaan kolektif dan pedoman moral bagi seluruh anggota.
3. Mars wajib dinyanyikan dalam kegiatan resmi organisasi. Pada acara sebagai berikut:
 - a. Pelantikan kepengurusan
 - b. Musyawarah Besar
 - c. Kegiatan seremonial; dan
 - d. Pertemuan formal alumni.
4. Setiap anggota harus menyanyikan Mars dengan sikap hormat, penuh semangat, dan menjunjung tinggi etika organisasi.
5. Mars IKA SMANSA PKP dilindungi hak kekayaan intelektual. Segala perubahan, pengubahan, atau penggunaan di luar ketentuan resmi harus memperoleh persetujuan tertulis dari pengurus
6. Mars IKA SMANSA PKP (Terlampir)

Pasal 10 PIN IKA SMANSA

1. Pin IKA SMANSA PKP Merupakan Tanda keanggotaan
2. Pin tersebut berfungsi sebagai atribut pengenalan dan simbol kebanggaan atas jabatan anggota IKA SMANSA
3. Pemberian tanda penghargaan dilaksanakan dengan penyematan pin oleh Ketua IKA SMANSA PKP secara simbolis kepada anggota IKA SMANSA dengan penggunaan Pin di Dada Kiri menggunakan magnet/peniti
4. Selain kepada anggota, PIN IKA SMANSA PKP juga dapat diberikan kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam membangun IKA SMANSA PKP.
5. Tampilan Bentuk Pin IKA SMANSA



BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 11 KEANGGOTAAN

1. Anggota Biasa adalah Alumni yang telah menyelesaikan pendidikan formal di SMA Negeri 139 Pangkalpinang dan SMA Negeri 1 Pangkalpinang dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta terdaftar sebagai anggota IKA SMANSA PKP dalam sistem informasi keanggotaan.
2. Anggota Luar Biasa adalah seseorang yang pernah terdaftar dan menempuh Pendidikan namun tidak menyelesaikan pendidikan formalnya di SMA Negeri 139 Pangkalpinang dan SMA Negeri 1 Pangkalpinang dan bersedia menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKA SMANSA.
3. Anggota Kehormatan:
 - a. Anggota Kehormatan adalah setiap orang yang diangkat dan diterima atas dasar penilaian dan penghargaan karena berjasa dalam pengembangan dan kemajuan terhadap Sekolah Negeri 139 Pangkalpinang dan SMA Negeri 1 Pangkalpinang.
 - b. Anggota Kehormatan diangkat melalui rapat musyawarah dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Umum IKA SMANSA.

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 12 PENGURUS

1. Pengurus adalah struktur tertinggi dalam kedudukan organisasi IKA SMANSA.
2. Pengurus berkedudukan di Pangkalpinang, ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan bertempat dan/atau berlokasi yang sama keberadaannya dengan SMA Negeri 1 Pangkalpinang
3. Pengurus disahkan oleh Presidium Sidang Mubes.
4. Pengurus dikukuhkan oleh Dewan Pengawas melalui Surat Keputusan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pangkalpinang.
5. Pengurus membawahi Departemen-Departemen, Koordinator Angkatan, Koordinator Wilayah dan Badan Usaha.
6. Pengurus membentuk dan mengesahkan Kepengurusan
7. Pengurus berwenang:
 - a. Menentukan kebijakan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Besar, Keputusan Rapat Pengurus, dan peraturan-peraturan lainnya;
 - b. Anggaran Dasar IKA SMANSA PKP disahkan melalui Akta Notaris

- c. Membentuk Koordinator Angkatan, Koordinator Wilayah dan Badan Usaha;
 - d. Menerbitkan Peraturan-peraturan Organisasi tentang hal-hal yang sudah diatur dan yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
8. Struktur organisasi Pengurus terdiri atas:
- a. Ketua Umum;
 - b. Wakil-Wakil Ketua Umum;
 - c. Sekretaris Jenderal;
 - d. Bendahara Umum;
 - e. Wakil Bendahara Umum; dan
 - f. Departemen
 - g. Koordinator Angkatan
 - h. Koordinator Wilayah
 - i. Badan Usaha
9. Jumlah dan nama Departemen disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
10. Ketua Umum dapat menunjuk Ketua Harian atau Direktur Eksekutif jika dianggap perlu.

Pasal 13

KOORDINATOR ANGKATAN

1. Koordinator Angkatan bersifat *privilege* atau memiliki Hak Istimewa.
2. Anggota Koordinator Angkatan adalah alumni yang lulus pada tahun tertentu dan mengkoordinasikan dan mengoptimalkan potensi anggotanya.
3. Koordinator Angkatan adalah alumni yang lulus pada tahun tertentu .
4. Koordinator Angkatan memiliki Hak Istimewa dalam menentukan sendiri struktur dan sistem organisasinya berdasarkan mufakat para anggota dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan dengan tetap memperhatikan dan mengedepankan keberlangsungan IKA SMANSA.
5. Koordinator Angkatan melaporkan, menginformasikan program kerja serta kegiatan kepada pengurus.
6. Koordinator Angkatan mendaftarkan kepengurusannya pada Pengurus Umum IKA SMANSA.

Pasal 14

KOORDINATOR WILAYAH

1. Koordinator Wilayah berkedudukan di wilayah tertentu di luar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Koordinator Wilayah bersifat *privilege* atau memiliki Hak Istimewa.
3. Koordinator Wilayah adalah alumni yang lulus pada tahun tertentu.
4. Koordinator Wilayah dibentuk oleh Ketua Umum kepengurusan.
5. Koordinator wilayah mengkoordinasikan dan mengoptimalkan potensi anggota didaerahnya.
6. Koordinator wilayah memiliki Hak Istimewa dalam menentukan sendiri struktur dan sistem organisasinya berdasarkan mufakat para anggota dengan mengedepankan

nilai-nilai kearifan dengan tetap memperhatikan dan mengedepankan keberlangsungan IKA SMANSA.

7. Koordinator Angkatan melaporkan, menginformasikan program kerja serta kegiatan kepada pengurus.
8. Koordinator wilayah mendaftarkan kepengurusannya pada Pengurus Umum IKA SMANSA.

Pasal 15 BADAN USAHA

1. IKA SMANSA, dapat mendirikan dan/atau mengelola dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang bertujuan menunjang kemandirian organisasi, kesejahteraan anggota, serta pengembangan almamater.
2. Badan Usaha yang selanjutnya disebut PANDU IKA SMANSA PKP adalah Badan Usaha Resmi yang berkolaborasi dengan IKA SMANSA PKP dibentuk oleh Departemen Apresiasi Seni, Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan atau sebutan lainnya melalui hasil Musyawarah Departemen.
3. PANDU IKA SMANSA PKP berfungsi sebagai pusat perencanaan, pengembangan, dan akselerasi kegiatan usaha alumni yang mencakup bidang perdagangan, jasa, kewirausahaan, seni dan kegiatan ekonomi kreatif lainnya yang relevan dengan tujuan organisasi.
4. PANDU IKA SMANSA PKP dipimpin oleh seorang Direktur, yang selanjutnya dapat membentuk kepengurusannya melalui musyawarah mufakat dan selanjutnya didaftarkan ke instansi/ lembaga terkait sesuai peraturan perundang-undangan
5. Hasil dan manfaat dari kegiatan usaha di bawah PANDU IKA SMANSA PKP digunakan untuk mendukung kegiatan organisasi, pemberdayaan alumni, Program sosial pembangunan almamater SMA Negeri 1 Pangkalpinang dan Kesejahteraan Anggota

Pasal 16 Kerja Sama dan Sinergitas

1. IKA SMANSA dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan Komite SMA Negeri 1 Pangkalpinang dalam mendukung pengembangan pendidikan, karakter siswa, dan kontribusi alumni kepada almamater.
2. IKA SMANSA dapat bekerja sama dan berkolaborasi dengan pemerintah, dunia usaha/industri, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam rangka pengembangan kapasitas alumni, peluang karier, kewirausahaan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Setiap kerja sama dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas, keterbukaan, dan kebermanfaatn bersama, serta wajib mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan organisasi.
4. Kerja sama yang menimbulkan konsekuensi hukum, keuangan, dan/atau komitmen jangka panjang wajib mendapat persetujuan Pengurus

Pasal 17
KEWENANGAN PENGURUS

1. Ketua Umum
 - a. Ketua Umum melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan semua kegiatan IKA SMANSA PKP di semua tingkatan.
 - b. Dalam hal Ketua Umum berhalangan tetap, maka kewenangan dilaksanakan oleh salah satu Wakil Ketua Umum yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum sampai dengan Ketua Umum definitif dipilih dan ditetapkan dalam MUBES atau MUBESLUB selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
 - c. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Umum dibantu oleh Wakil-Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum, Departemen, Koordinator Angkatan dan Koordinator Wilayah.
 - d. Ketua Umum menetapkan tugas dan kewenangan Wakil-Wakil Ketua Umum.
 - e. Ketua Umum dapat mengangkat, mereshuffle atau pemberhentian pengurus serta anggota melalui rapat pimpinan.
2. Wakil-Wakil Ketua Umum
 - a. Wakil-Wakil Ketua Umum ditetapkan oleh Ketua Umum.
 - b. Wakil-Wakil Ketua Umum membantu Ketua Umum dalam melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan organisasi baik ke dalam maupun ke luar.
 - c. Wakil-Wakil Ketua Umum bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
3. Sekretaris Jendral dan Wakil
 - a. Sekretaris Jenderal ditetapkan oleh Ketua Umum.
 - b. Sekretaris Jenderal adalah penanggung jawab administrasi organisasi ke dalam dan ke luar.
 - c. Sekretaris Jenderal bertugas melakukan koordinasi, monitoring dan pengamanan kebijakan kegiatan organisasi dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
 - d. Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan tugas melapor dan berkonsultasi dengan Ketua Umum, serta mengindahkan ketentuan, etika, dan garis kebijakan organisasi.
 - e. Sekretaris Jenderal dibantu oleh Wakil Sekretaris Jenderal.
 - f. Wakil Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf (e) dipilih dan ditetapkan Ketua Umum dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.
 - g. Dalam hal Sekretaris Jenderal tidak dapat menjalankan tugasnya, Ketua Umum dapat menunjuk Wakil Sekretaris Jenderal untuk menjalankan tugas Sekretaris Jenderal.
4. Bendahara Umum dan Wakil
 - a. Bendahara Umum ditetapkan oleh Ketua Umum.
 - b. Bendahara Umum adalah penanggung jawab administrasi keuangan organisasi baik di dalam maupun diluar organisasi melalui Badan Usaha

- c. Bendahara Umum bertugas melakukan pengelolaan keuangan organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
 - d. Bendahara Umum dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
 - e. Bendahara Umum dibantu oleh Wakil Bendahara Umum.
 - f. Wakil Bendahara Umum dipilih dan ditetapkan oleh Ketua Umum, serta bertanggung jawab kepada Bendahara Umum.
5. Departemen
- a. Setiap pengurus Departemen ditetapkan oleh Ketua Umum.
 - b. Departemen bertugas melaksanakan kegiatan organisasi sesuai dengan bidangnya dan berpedoman pada program kerja serta Kebijakan Umum Pengurus Pusat.
 - c. Departemen dalam menjalankan tugas-tugas dibantu oleh Anggota yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
 - d. Departemen dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua umum dan Wakil-Wakil Ketua Umum sesuai kewenangan masing-masing.
6. Koordinator Angkatan
- a. Setiap Koordinator Angkatan ditetapkan oleh ketua umum berdasarkan usulan setiap angkatan
 - b. Koordinator Angkatan bertugas sebagai perwakilan angkatan dalam menyampaikan aspirasi, informasi dan penyampaian program yang sudah ditetapkan oleh ketua umum
 - c. Koordinator Angkatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum
7. Koordinator Wilayah
- a. Setiap Koordinator Wilayah ditetapkan oleh Ketua umum
 - b. Koordinator Wilayah bertugas sebagai perwakilan wilayah IKA SMANSA PKP dalam menyampaikan aspirasi, informasi dan penyampaian program yang ditetapkan oleh ketua Umum
 - c. Koordinator Wilayah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum
8. Badan Usaha
- a. Setiap Badan Usaha memiliki peran dan kontribusi kepada IKA SMANSA PKP berdasarkan Hasil Musyawarah Departemen.
 - b. Hasil dari Musyawarah Departemen merupakan Berita Acara yang menjadi bentuk komitmen dan payung hukum kerja sama yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
 - c. Apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran komitmen, dan/atau tindakan dari pihak ketiga maupun IKA SMANSA PKP yang tidak sesuai dengan ketentuan Berita Acara serta menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, maka permasalahan tersebut dapat diproses sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
 - d. Badan usaha di anggap berakhir melalui keputusan Musyawarah Besar bukan berakhir masa kepengurusan.

BAB V

KEPENGURUSAN

Pasal 18 MASA BAKTI PENGURUS

1. Masa bakti pengurus IKA SMANSA PKP adalah 5 (Lima) tahun terhitung sejak dikeluarkannya Surat Keputusan kepengurusan.
2. Sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum masa bakti berakhir maka harus dibentuk panitia musyawarah bersamaan dengan panitia Reuni Akbar.
3. Bagi Pengurus yang masa baktinya berakhir dan belum melaksanakan musyawarah maka kewenangannya diambil alih oleh Pembina untuk melaksanakan musyawarah dan atau pengurus diperpanjang melalui Musyawarah mufakat sampai dengan terlaksananya Musyawarah Besar .

Pasal 19 PENGURUS DAN RANGKAP JABATAN

1. Pengurus IKA SMANSA PKP adalah anggota IKA SMANSA PKP sesuai ketentuan BAB IV PASAL 9, PASAL 10, dan PASAL 11 Anggaran Dasar IKA SMANSA.
2. Pengurus IKA SMANSA PKP tidak sedang menjalani hukuman/pidana yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).
3. Pengurus IKA SMANSA PKP harus terbebas dari persoalan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA).
4. Pengurus IKA SMANSA PKP tidak terlibat sebagai Keanggotaan Partai Politik
5. Keanggotaan Partai Politik yang dimaksud ayat (4) di kecualikan untuk Koordinator Angkatan dan Koordinator Kewilayahan.

Pasal 20 PERGANTIAN ANTAR WAKTU

1. Pergantian antar waktu dapat dilakukan Pengurus.
2. Ketua Umum dapat melakukan pergantian antar waktu terhadap pengurus dibawahnya yang tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya melalui keputusan rapat pleno setelah dilakukan evaluasi.
3. Pergantian antar waktu dapat dilakukan setiap saat tergantung situasi dan kondisi kepengurusan.
4. Pergantian antar waktu merupakan wewenang Ketua Umum.

BAB VI

PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 21 DEWAN PELINDUNG

1. Dewan Pelindung dibentuk pada tingkat Pengurus
2. Dewan Pelindung dijabat secara *ex officio* yang terdiri dari Unsur Pemerintah dalam hal ini Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Walikota Pangkalpinang.
3. Dewan Pelindung Memberikan pengawasan, pengayoman pada IKA SMANSAN 1 Pangkalpinang dalam bentuk moril maupun materiil.

Pasal 22 DEWAN PENASIHAT

1. Dewan Penasihat dibentuk pada tingkat Pengurus
2. Dewan Penasihat merupakan alumni SMA Negeri 139 Pangkalpinang dan SMA Negeri 1 Pangkalpinang
3. Dewan Penasihat yang bukan Alumni SMA Negeri 139 Pangkalpinang dan SMA Negeri 1 Pangkalpinang boleh di angkat oleh pengurus yang pernah berjasa kepada SMA Negeri 139 Pangkalpinang dan SMA Negeri 1 Pangkalpinang
4. Dewan Penasihat Memberikan saran, pertimbangan, dan masukan strategis kepada Pengurus dalam hal kebijakan, program kerja, dan pengambilan keputusan.
5. Dewan Penasihat menjaga agar arah dan kegiatan organisasi tetap sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam AD/ART.
6. Dewan penasihat menjadi penengah atau mediator apabila terjadi permasalahan internal dalam organisasi.
7. Dewan Penasihat memberikan rekomendasi terhadap kebijakan besar, seperti perubahan AD/ART, pembentukan lembaga baru, atau kerja sama eksternal.
8. Dewan penasihat menghadiri rapat-rapat penting organisasi jika diperlukan oleh Pengurus

Pasal 23 DEWAN PENGAWAS

1. Dewan Pengawas dibentuk Pengurus
2. Dewan Pengawas merupakan unsur Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pangkalpinang
3. Dewan Pengawas diangkat oleh pengurus melalui rapat pleno.
4. Dewan Pengawas bertugas Mengukuhkan Pengurus, mengawasi kinerja pengurus, membina serta memberikan saran baik diminta maupun tidak diminta, baik secara lisan maupun secara tertulis kepada pengurus untuk kepentingan pengembangan organisasi sesuai dengan mandat Ketua Umum.

5. Rapat Dewan Pengawas minimal sekali dalam satu tahun.
6. Masa kerja Dewan Pengawas mengikuti masa bakti pengurus.

Pasal 24

DEWAN PEMBINA

1. Dewan Pembina dibentuk Pengurus
2. Dewan Pengawas merupakan alumni SMA Negeri 139 Pangkalpinang dan SMA Negeri 1 Pangkalpinang
3. Dewan Pembina diangkat oleh pengurus melalui rapat pleno.
4. Dewan Pembina bertugas membina departemen berdasarkan Departemen kepengurusan serta memberikan saran baik diminta maupun tidak diminta, baik secara lisan maupun secara tertulis kepada pengurus untuk kepentingan pengembangan organisasi sesuai dengan mandat Ketua Umum.
5. Rapat Dewan Pembina minimal sekali dalam satu tahun.
6. Masa kerja Dewan Pembina mengikuti masa bakti pengurus.

Pasal 25

BADAN PENGURUS

1. Badan Pengurus terdiri dari:
 - a. Ketua Umum/Ketua;
 - b. Wakil-Wakil Ketua Umum/Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris Jenderal
 - d. Wakil Sekretaris Jenderal
 - e. Bendahara Umum
 - f. Departemen
 - g. Koordinator Angkatan
 - h. Koordinator Wilayah
 - i. Badan Usaha
2. Rapat Badan Pengurus minimal sekali dalam tiga bulan.

Pasal 26

DEPARTEMEN

1. Departemen dibentuk Pengurus
2. Ketua dan anggota Dewan Departemen diangkat oleh pengurus melalui rapat pleno.
3. Departemen bertugas menjalankan setiap Program serta sinergitas Program melalui Visi & Misi Ketua Umum
4. Rapat Departemen minimal 3 (tiga) dalam satu tahun.
5. Masa kerja Departemen mengikuti masa bakti pengurus.

Pasal 27

KOORDINATOR ANGKATAN DAN WILAYAH

1. Koordinator Angkatan merupakan usulan setiap angkatan berdasarkan Anggaran Dasar IKA SMANSA PKP yang ditetapkan oleh pengurus
2. Koordinator Wilayah merupakan usulan setiap angkatan berdasarkan Anggaran Dasar IKA SMANSA PKP yang ditetapkan oleh pengurus
3. Masa kerja Koordinator Angkatan mengikuti masa bakti pengurus.

BAB VII

MUSYAWARAH

Pasal 28 **MUSYAWARAH BESAR**

1. Musyawarah Besar dilaksanakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
2. Musyawarah Besar dianggap sah apabila disetujui oleh setengah ditambah satu dari alumni yang hadir
3. Apabila ketentuan mengenai ayat (2) diatas tidak terpenuhi maka musyawarah besar dianggap sah melalui suara terbanyak pada saat itu
4. Musyawarah Besar dipimpin oleh Dewan Pengawas dan/atau Dewan Penasihat dan/atau Dewan Pengawas
5. Jumlah pimpinan musyawarah besar bersifat ganjil.
6. Musyawarah Besar berwenang:
 - a. Meminta pertanggungjawaban Pengurus;
 - b. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - c. Menetapkan Program Kerja dan Rekomendasi;
 - d. Memilih dan menetapkan Ketua Umum;
 - e. Memilih dan menetapkan formatur terpilih; dan
 - f. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.

Pasal 29 **PESERTA MUSYAWARAH BESAR**

1. Musyawarah Besar dihadiri oleh utusan-utusan dari Pengurus, Koordinator Angkatan Koordinator Wilayah dan seluruh alumni IKA SMANSA PKP PKP sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKA SMANSA PKP Pangkalpinang
2. Peserta Musyawarah Besar terdiri atas:
 - a. 5 (lima) orang utusan Pengurus;
 - b. Koordinator Angkatan; dan
 - c. Koordinator Wilayah
 - d. Alumni IKA SMANSA PKP PKP
3. Peserta Musyawarah menunjukkan identitas keanggotaan dan atau terdata pada database alumni SMANSA Pangkalpinang .
4. Peserta Musyawarah memiliki hak bicara dan hak suara.
5. Seluruh Anggota IKA SMANSA PKP merupakan komposisi dasar pemilik hak suara dalam Musyawarah Besar.

Pasal 30
MUSYAWARAH DEPARTEMEN

1. Musyawarah Departemen dipimpin oleh Ketua Departemen sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKA SMANSA PKP Pangkalpinang
2. Peserta Musyawarah Departemen terdiri atas:
 - a. Perwakilan Pengurus;
 - b. Anggota;
3. Dalam menjalankan kerjasama, Musyawarah Departemen dihadiri oleh Pihak Ketiga yang ingin berkerjasama dengan IKA SMANSA PKP dibawah naungan PANDU SMANSA
4. Peserta Musyawarah menunjukkan identitas keanggotaan.
5. Peserta Musyawarah memiliki hak bicara.
6. Hasil dari Musyawarah Departemen berupa Berita Acara yang disepakati oleh Ketua Departemen yang disahkan melalui akta notaris (jika dianggap perlu)

Pasal 31
MUSYAWARAH ANGGKATAN

Musyawarah Angkatan dilakukan secara kreatif yang berlandaskan semangat kekeluargaan untuk mencapai mufakat dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan yang melekat pada masing-masing angkatan dengan tetap memperhatikan solidaritas kolektif dan mengedepankan keberlangsungan IKA SMANSA.

Pasal 32
MUSYAWARAH WILAYAH

1. Musyawarah wilayah dilakukan di wilayah tertentu dalam menjalankan program kerja IKA SMANSA PKP di wilayah tertentu
2. Musyawarah wilayah dapat dilakukan dalam menampung aspirasi anggota IKA SMANSA PKP di wilayah tertentu untuk di sampaikan kepada pengurus.

BAB VIII
MUSYAWARAH LUAR BIASA

Pasal 33
MUSYAWARAH BESAR LUAR BIASA

1. Dalam masa lebih dari 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya kepengurusan, jika terdapat keadaan luar biasa dan mendesak sehingga Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugas maka dapat diadakan Musyawarah Besar Luar Biasa.
2. Apabila keadaan luar biasa dan mendesak terjadi dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan menjelang berakhirnya masa kepengurusan, maka rencana pelaksanaan

Musyawarah Besar Luar Biasa berubah menjadi Musyawarah Besar dengan agenda sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Anggaran Rumah Tangga IKA SMANSA.

3. Musyawarah Besar Luar biasa dapat dilaksanakan dengan ketentuan apabila:
 - a. Terdapat keadaan-keadaan mendesak yang membutuhkan perbaikan terhadap AD/ART yang tidak dapat ditunda hingga dilaksanakannya Musyawarah Besar.
 - b. Ketua Umum meninggal dunia.
 - c. Ketua Umum dinyatakan meletakkan/mengundurkan diri.
 - d. Ketua Umum dinyatakan terbukti melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKA SMANSA PKP setelah direkomendasikan Dewan Pengawas; dan
 - e. Ketua Umum tidak dapat menjalankan kepengurusan selama 2 (dua) tahun berturut-turut dikarenakan sakit permanen dan telah direkomendasikan oleh Dewan Pengawas.
4. Musyawarah Besar Luar Biasa dapat dilaksanakan jika terdapat permintaan tertulis minimal $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Pengurus.
5. Surat permintaan pelaksanaan Musyawarah Besar Luar Biasa dibahas dan disetujui melalui Rapat Kepengurusan yang di pimpin oleh Dewan Pengawas
6. Keputusan Musyawarah Besar Luar Biasa dianggap sah $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) suara menyetujui hak yang dimintakan untuk ditetapkan.

BAB IX

RAPAT-RAPAT

Pasal 34 RAPAT KERJA PENGURUS

1. Rapat Kerja Pengurus dilaksanakan untuk menyusun program kerja tahunan satu periode kepengurusan.
2. Rapat Kerja Pengurus menetapkan rencana kerja berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
3. Rapat Kerja Pengurus melibatkan seluruh jajaran/perangkat, pelaksana Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
4. Rapat Kerja Pengurus dilaksanakan minimal satu kali dalam satu periode kepengurusan.
5. Rapat Kerja Pengurus dihadiri oleh Pengurus, Koordinator Angkatan dan Koordinator Wilayah
6. Dewan Pelindung, Dewan Penasihat dan Dewan Pengawas diperbolehkan hadir Dalam melaksanakan Rapat Kerja Pengurus atas izin Ketua Umum
7. Jika tidak memungkinkan dilaksanakan rapat secara *offline* maka rapat bisa dilakukan secara *online* atau *hybrid*.

Pasal 35
RAPAT KOORDINASI PENGURUS

1. Rapat Koordinasi Pengurus dilaksanakan untuk monitoring dan evaluasi program kerja dan kepengurusan.
2. Rapat Koordinasi Penguru merupakan wadah atau tempat pelaksanaan Musyawarah Kecil IKA SMANSA.
3. Rapat Koordinasi Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum atau yang diberikan kewenangan untuk itu.
4. Peserta Rapat Koordinasi Pengurus adalah:
 - a. Unsur Dewan Pelindung;
 - b. Unsur Dewan Penasihat;
 - c. Unsur Dewan Pengawas;
 - d. Unsur Dewan Pembinan;
 - e. Pengurus;
 - f. Koordinator Angkatan; dan
 - g. Koordinator Wilayah
5. Rapat Koordinasi dilaksanakan minimal satu kali dalam satu periode kepengurusan.
6. Jika tidak memungkinkan dilaksanakan rapat secara *offline* maka rapat bisa dilakukan secara *online* atau *hybrid*.

Pasal 36
RAPAT PLENO

1. Rapat Pleno dapat dilaksanakan oleh Pengurus.
2. Rapat Pleno dilaksanakan jika terdapat hal-hal yang bersifat segera untuk dibahas menyangkut kebutuhan organisasi.
3. Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua Umum/Ketua atau yang diberikan kewenangan untuk itu.
4. Rapat Pleno berwenang untuk:
 - a. Menetapkan rencana kerja untuk masa satu tahun; dan
 - b. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan program kerja.
5. Rapat Pleno dihadiri oleh Pengurus Departemen.
6. Rapat Pleno dapat membahas hal-hal lain yang berkaitan dengan program kerja pengurus.
7. Rapat Pleno dilaksanakan minimal sekali dalam satu tahun.

Pasal 37
RAPAT PLENO DIPERLUAS

1. Rapat Pleno Diperluas dapat dilaksanakan oleh Pengurus
2. Rapat Pleno Diperluas dilaksanakan jika terdapat hal-hal yang bersifat urgen untuk dibahas dan berhubungan dengan tujuan serta Visi-Misi IKA SMANSA.
3. Rapat Pleno Diperluas dipimpin oleh Ketua Umum atau yang diberikan kewenangan untuk itu.
4. Rapat Pleno Diperluas dihadiri oleh Pengurus Departemen, Dewan Pelindung dan Dewan Pengawas, Koordinator Angkatan dan Koordinator Wilayah

5. Rapat Pleno Diperluas dilaksanakan minimal sekali dalam satu periode.

Pasal 38
RAPAT PIMPINAN

1. Rapat Pimpinan dapat dilaksanakan pada Pengurus Inti.
2. Rapat Pimpinan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu jika terdapat hal-hal yang sifatnya segera untuk dibicarakan.
3. Rapat Pimpinan dipimpin oleh Ketua Umum atau yang diberikan kewenangan untuk itu.
4. Peserta Rapat Pimpinan adalah:
 - a. Ketua Umum/Ketua;
 - b. Wakil Ketua Umum/Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris Jenderal/Sekretaris;
 - d. Wakil Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara; dan
 - f. Wakil Bendahara.
 - g. Kepala departemen/ yang mewakili

Pasal 39
RAPAT HARIAN

1. Rapat Harian dapat dilaksanakan pada semua jenjang kepengurusan.
2. Rapat Harian bersifat rutin dan dapat dilaksanakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan organisasi dan mendesak.
3. Rapat Harian dipimpin oleh Ketua Umum atau yang diberikan kewenangan untuk itu.
4. Rapat Harian berwenang untuk:
 - a. Menentukan kebijakan pelaksanaan program kerja; dan
 - b. Menentukan hal-hal yang mendesak didalam kegiatan keseharian organisasi.
5. Rapat Harian dihadiri oleh Pengurus Departemen
6. Rapat Harian dilaksanakan minimal sekali dalam empat bulan.

BAB X
PEMILIHAN KETUA UMUM

Pasal 40
SYARAT DAN KRITERIA

1. Syarat umum, dapat menjadi calon Ketua Umum adalah:
 - a. Anggota Biasa IKA SMANSA PKP sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Anggaran Dasar IKA SMANSA.
 - b. Memiliki pengalaman organisasi yang didominasi dalam kepengurusan IKA.

- c. Memiliki *track record* baik selama bergabung di IKA.
 - d. Mampu melobi dan ber-kolaborasi dalam melakukan sinergi untuk kepentingan lembaga; dan
 - e. Bersedia menjalankan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKA SMANSA PKP yang dibuktikan dengan surat pernyataan pakta integritas bermaterai.
 - f. Mendapat dukungan secara tertulis oleh minimal 3 (tiga) angkatan; dan
 - g. Bersedia menyampaikan visi dan misi di depan peserta Musyawarah Besar.
2. Kriteria untuk menjadi calon Ketua Umum adalah:
1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. Mempunyai kemampuan manajerial, intelektual, dan wakaf yang cukup untuk menjalankan organisasi;
 3. Harus menjadi pengayom dan pemersatu semua unsur di dalam organisasi;
 4. Memiliki KTP Kabupaten/Kota di wilayah domisili di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pasal 41
TAHAP PENCALONAN

1. Calon Ketua Umum menyampaikan kesediaan secara tertulis di atas kertas bermaterai kepada Panitia Musyawarah Besar dengan melampirkan bukti kelengkapan dukungan minimal 3 (tiga) angkatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 Anggaran Rumah Tangga IKA SMANSA.
2. Calon Ketua Umum menyerahkan visi dan misi kepengurusan.
3. Calon Ketua Umum dapat melakukan sosialisasi kepada anggota IKA SMANSA PKP sampai dilaksanakannya Musyawarah Besar.

Pasal 42
SISTEM PEMILIHAN

1. Pemilihan Ketua Umum dilakukan dengan sistem demokrasi.
2. Pemilihan Ketua Umum IKA SMANSA PKP dilakukan melalui musyawarah dan mufakat jika calon tunggal sesuai dengan ketentuan pasal 18 Anggaran Dasar Pengambilan Keputusan
3. Jika musyawarah mufakat tidak tercapai, dilakukanlah mekanisme pemilihan melalui suara terbanyak sesuai dengan ketentuan pasal 21 Anggaran Dasar
4. Pemilih suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua Umum IKA SMANSA.
5. Pemilihan Ketua Umum dilakukan sistem pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia dan mufakat.
6. Sistem Pemilihan dilakukan dengan cara manual.
7. Panitia Musyawarah dapat membentuk Panitia Khusus Penyelenggara Pemilihan Ketua Umum IKA SMANSA.

Pasal 43
TAHAP PEMILIHAN

1. Ketua Umum dapat membentuk Panitia penyelenggara menyampaikan kepada peserta mengenai jumlah dan nama Calon Ketua Umum/Ketua yang berhak untuk dipilih.
2. Calon Ketua Umum/Ketua diberi waktu oleh Presidium sidang musyawarah.
3. Calon Ketua Umum/Ketua menyampaikan visi dan misi di hadapan peserta
4. Pelaksanaan pemilihan calon Ketua Umum IKA SMANSA PKP dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil
5. Apabila terdapat calon tunggal atau dalam calon Ketua Umum/Ketua yang memperoleh jumlah suara tertinggi yang sama, hasil perhitungannya maka dilaksanakan penelitian setiap suara yang masuk dan perolehan suara *voters* untuk menentukan Ketua Umum IKA SMANSA.
6. Apabila tidak terdapat calon Ketua Umum/Ketua sampai dengan hari Musyawarah Besar, maka diputuskan melalui Musyawarah Mufakat untuk menentukan calon Ketua Umum dan atau Ketua Umum sebelumnya diangkat kembali sebagai Ketua Umum melalui sistem Musyawarah besar dengan keputusan musyawarah mufakat.
7. Penetapan Ketua Umum IKA SMANSA PKP disahkan dalam Musyawarah Besar.
8. Ketua Umum terpilih menyusun kepengurusan paling lambat 30 hari setelah ditetapkan sebagai ketua umum untuk selanjutnya disahkan oleh presidium siding musyawarah
9. Pelantikan ketua umum terpilih dapat dilakukan secara terbuka dan terpisah dari tahapan pemilihan paling lambat 3 bulan setelah penetapan Ketua Umum IKA SMANSA PKP Pangkalpinang.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44
KETENTUAN PERALIHAN

1. Dengan Musyawarah Besar IKA SMANSA PKP untuk pertama kali dilakukan bahwa terpilih dan diatur Koordinator Angkatan.
2. Dengan disahkannya IKA SMANSA PKP maka alumni SMA Negeri 139 Pangkalpinang dan SMA Negeri 1 Pangkalpinang berada dalam naungan IKA SMANSA.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45 PENUTUP

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKA SMANSA PKP pertama kali berlaku sejak berdirinya pada tanggal
2. Ketentuan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga akan diatur dalam Peraturan Organisasi/Keputusan Pengurus Pusat IKA SMANSA.
3. Dengan disahkannya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini, maka segala peraturan atau ketentuan yang pernah ada atau bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini dinyatakan tidak berlaku.
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BAB XVII

PENGAWAS

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Kepala SMA Negeri 1 Kota Pangkal Pinang

BAB XVIII

PENGURUS

1. Ketua Umum : Budi Utama, S.STP., M.Si
2. Wakil Ketua I : Ali Thariq Batavian, SE.,M.AP
3. Wakil Ketua II : Ramadani Nasrun Arrasyid, S.Pd
4. Sekretaris Jenderal : Ajie Prayoga, S.Pi
5. Wakil Sekretaris : Walandera Dagufi, S.Tr.IP
6. Bendahara : Ade Yunita, S.E.,S.H.,M.H
7. Wakil Bendahara : Sheila Pebriana, S.E

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Tanggal : Desember 2025

KETUA UMUM,

BUDI UTAMA, S.STP., M.Si



LAMPIRAN DISKRIPSI

BENDERA/PANJI, LOGO , KOP SURAT, STRUKTUR & BERITA ACARA

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Keluarga Alumni SMA Negeri 1 Pangkalpinang (IKA SMANSA), lampiran ini memuat uraian mengenai Bendera atau Panji Organisasi, Logo atau Tanda Keanggotaan, Struktur & Berita Acara Berita Acara sebagai dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan organisasi.

Lampiran ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas dan seragam mengenai identitas visual dan simbolik organisasi, yang mencerminkan nilai, semangat, serta jati diri alumni SMA Negeri 1 Pangkalpinang. Selain itu, penjelasan mengenai Berita Acara berfungsi sebagai acuan hukum dan administratif dalam setiap bentuk kerja sama, keputusan, dan kegiatan resmi yang dilakukan di bawah naungan IKA SMANSA.

Melalui penetapan deskripsi dan arti dari setiap unsur identitas organisasi ini, diharapkan seluruh anggota IKA SMANSA PKP dapat menjunjung tinggi makna simbol, menjaga kehormatan organisasi, serta memperkuat rasa persaudaraan dan tanggung jawab bersama dalam mewujudkan tujuan IKA SMANSA.

1. BENDERA/ PANJI IKA SMANSA PKP PANGKALPINANG

- Bendera / panji adalah suatu simbol yang memiliki kedudukan istimewa dalam organisasi yang dapat membangkitkan semangat anggota.
- Bendera / panji Ikatan Keluarga Alumni SMA Negeri 1 Pangkalpinang (IKA SMANSA PKP PANGKALPINANG) berbentuk persegi panjang dengan ukuran 150 cm x 100 cm
- Bendera / panji Ikatan Keluarga Alumni SMA Negeri 1 Pangkalpinang (IKA SMANSA PKP PANGKALPINANG) dengan warna dasar warna putih di tengah-tengah terdapat Lambang Ikatan Keluarga Alumni SMA Negeri 1 Pangkalpinang (IKA SMANSA PKP PANGKALPINANG)



2. LAMBANG IKA SMANSA

- IKA SMANSA PKP Pangkalpinang memiliki lambang yang terdiri dari unsur-unsur:
 - a. Padi dan Kapas di bagian kiri dan kanan;
 - b. Satu buah pohon pinang berdaun sembilan;
 - c. Angka 1 pada batang pohon pinang;
 - d. Satu helai pita terpampang di bagian bawah;
 - e. Sebuah bara api di bagian atas pohon pinang; dan
 - f. Unsur warna.

3. Filosofi dan Makna Lambang IKA SMANSA:

- 1) Padi dan Kapas di bagian kiri dan kanan melambangkan atau memaknai unsur melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang harus terpenuhi secara merata untuk keluarga Alumni SMANSA Pangkalpinang. 29 (dua puluh sembilan) bulir Padi dan 29 (dua puluh) tangkai Kapas sehingga berjumlah 58 (lima puluh delapan) yang melambangkan tahun berdirinya SMA Negeri 1 Pangkalpinang yakni tahun 1958;
- 2) Satu pohon pinang berpelelah Sembilan yang memaknai Kejujuran dan budi pekerti (Sifat pohon pinang yang tinggi dan lurus ke atas melambangkan orang yang memiliki budi pekerti yang baik, jujur, dan memiliki derajat tinggi) sementara itu 9 (Sembilan) helai daun melambangkan bulan berdirinya SMA Negeri 1 Pangkalpinang yaitu bulan September;
- 3) Angka 1 pada batang pohon pinang yang melambangkan tanggal berdirinya SMA Negei 1 Pangkalpinang yaitu 1 September 1958;
- 4) Satu helai pita terpampang di bagian bawah pita di bagian bawah bertuliskan "IKA SMANSA PKP PANGKALPINANG" yang memiliki makna "Ikatan Keluarga Alumni SMA Negeri 1 Pangkalpinang" dan tulisan "SATU WIYATA MANDALA, SERIBU KENANGAN" yang berarti sekolah adalah lingkungan pendidikan yang mendidik, mengajar dan melatih siswa serta menyatukan siswa dengan seribu kenangan;
- 5) Lidah api di bagian atas pohon pinang melambangkan transformasi, pencerahan, kreativitas;
- 6) unsur warna yang terdapat pada lambang dimaknai sebagai berikut:
 - Hijau : ketenangan, keamanan, dan inspirasi;
 - Kuning : kemakmuran dan kesejahteraan;
 - Putih : kesucian, tidak bercela, dan tidak bernoda;
 - Merah : keberanian, sabar, tenang, dapat mengendalikan diri, dan tekad pantang mundur. Sebuah api di bagian atas pohon pinang melambangkan transformasi, pencerahan, kreativitas;



4. TANDA KEANGGOTAAN

- Tanda keanggotaan adalah sesuatu yang bagi seseorang mewakili organisasi dalam kaitan atau kapasitas tertentu.
- Tanda keanggotaan berupa Lambang IKA SMANA PANGKALPINANG dan dengan tulisan warna hitam di atas dasar warna putih.
- Tanda Kartu Anggota dicetak secara Digital dan selanjutnya dapat dicetak manual oleh Anggota



IKA SMANSA PANGKALPINANG

KARTU TANDA ANGGOTA

No. Reg. :001(Nomor Urut Berdasarkan Angkatan/2016(Angkatan Lulus)/2025 Tahun Pembuatan KTA

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Alamat :
Agama :
Jenis Kelain :
Pekerjaan :
Gol. Darah :
Angkatan :
Jabatan :

Ketua Umum,

FOTO

Tanda tangan pemegang KTA

6. BERITA ACARA

Koordinator Angkatan melaporkan, menginformasikan program kerja serta kegiatan kepada pengurus.



IKATAN KELUARGA ALUMNI SMA NEGERI 1 PANGKAL PINANG

Jl. Uman Ambon Jl. Kajaksan, Kacang Padang, Kec. Taman Sari, Kota Pangkal Pinang,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 33124. 0813-1234-5678

BERITA ACARA

Nomor: Nomor Berita Acara/Bulan /TAHUN

Pada hari Selasa tanggal dua puluh enam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima yang bertepatan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan : Ketua Departemen

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama :
Jabatan :
Perusahaan :

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dalam Berita Acara ini **PIHAK PERTAMA** telah menyepakatin kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK PERTAMA**

Dengan disepakatinya tersebut, **PIHAK KEDUA** menyatakan dan untuk menyetujui bahwa akan mengikuti syarat-syarat yang ditentukan dan disepakati bersama, yaitu:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**IKATAN KELUARGA ALUMNI
SMA NEGERI 1 PANGKALPINANG**


KETUA DEPARTEMEN



Satu Wajah Mandala. Serda Karanyas

8. Struktur

STRUKTUR IKATAN KELUARGA ALUMNI SMA NEGERI 1 PANGKALPINANG PERIODE 2025-2030



Ditetapkan di: Pangkalpinang
Tanggal : Desember 2025

9. Lirik MARS IKA SMANSA PKP

*IKA SMANSA GEMILANG"

Kita datang dari waktu yang berbeda,

Namun hati kita tetap sama.

Kenangan di sekolah tercinta,

Jadi cahaya yang takkan sirna..

(Pre-Chorus)

Langkah kita terus berpadu,

Dalam cinta, dalam restu.

Satu niat, satu tujuan,

Untuk SMANSA dan bangsa.

(Chorus)

IKA SMANSA, rumah kita,

Tempat cinta dan pengabdian.

Bersatulah selamanya,

Membangun harapan Indonesia!

(Bridge)

Mari terus melangkah,

Menebar cahaya dan kasih.

Satu wiyata mandala,

Seribu kenangan bersama

(Final Chorus)

IKA SMANSA, rumah kita,

Tempat cinta dan pengabdian.

Bersatulah selamanya,

Menuju sejahtera dan bahagia..

IKA SMANSA, rumah kita,

Tempat cinta dan pengabdian.

Bersatulah selamanya,

Untuk masa depan gemilaang...